



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 16

TAHUN 1993

SERI C

NO. 1

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 5 TAHUN 1993

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA NOMOR 12 TAHUN 1981 TENTANG
KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KESEHATAN DAN KETERTIBAN
UMUM DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan lingkungan yang bersih, indah, sehat, dan tertib, maka perlu peran serta warga masyarakat ;
- b. bahwa untuk meningkatkan penegakan hukum terutama terhadap ketentuan Pidana dan efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah, maka perlu menfungksikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangannya ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu mengadakan perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat :

- Iengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Hinder Ordonantie Staadsblad Tahun 1926 Nomor 220 yang diubah dan ditambah dengan Staadsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perigelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-undaang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 12 TAHUN 1981 TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KESEHATAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Agustus 1981 Nomor 188.3/213/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1981 Seri C, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf e, diubah dan dibaca sebagai berikut :
Dinas Kebersihan dan Pertamanan ialah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
Pada Pasal-pasal selanjutnya, semua perkataan "Dinas Pekerjaan Umum" diubah dan dibaca menjadi "Dinas Kebersihan dan Pertamanan".
- B. Pasal 1 huruf h, diubah dan dibaca sebagai berikut :
Kesehatan ialah kesehatan lingkungan yakni merupakan usaha kesehatan preventif, yang dititik beratkan kepada penghindaran penyakit atau gangguan kesehatan lain yang disebabkan faktor lingkungan hidup.
- C. Pasal 4 ayat (2), perkataan "bangkai binatang" dihapuskan.
- D. 1. Pasal 10 ayat (1), ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf a dan dibaca sebagai berikut :
Harus mempunyai septictank dan peresapan.
2. Selanjutnya huruf a, b, c, d lama dibaca menjadi huruf b, c, d, e.
3. Pasal 10 ayat (1) huruf b (baru), diantara kata "mengotori" dan "sumber" disisipkan perkataan "dan mencemari".
- E. Pasal 10 ayat (2), diubah dan dibaca sebagai berikut :
Dilarang membersihkan kakus atau tempat-tempat lain yang berisi kotoran berbau busuk sebelum jam 22.00 sampai dengan jam 05.00 pagi, kecuali dengan peralatan khusus.
- F. Pasal 12 ayat (1), diantara kata "menanam" dan "Binatang" disisipkan kata "bangkai".
- G. Pasal 13, ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6) dan dibaca sebagai berikut :
Dilarang membuang bongkaran bangunan ditempat-tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kelurahan di Wilayah Kotamadya Salatiga.

H. Pasal 15, dihapuskan.

Selanjutnya Pasal 10 sampai dengan Pasal 26 menyesuaikan.

I. Pasal 23 ayat (1) huruf b, diubah dan dibaca sebagai berikut :

Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, wewenang dan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 30 Juni 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DATI II SALATIGA TINGKAT II SALATIGA
KETUA,

Cap. ttd.

RUPA GINTING

Cap. ttd.

Drs. INDRO SUPARNO

DISAHKAN

D I S A H K A N
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 5 Agustus 1993 No. 188.3/387/1993
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Ymt. Kepala Biro Hukum,

Cap. ttd.

P R A T J O J O , SH

Pembina
NIP. 500 034 395
Ka. Bag. Dokumentasi Hukum.

Diundangkan dalam lembaran
Daerah Kotamadya Dati II SALATIGA
Nomor 16 Tanggal 28 Agustus
Tahun 1993 Seri C Nomor 1
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. S U W A R S O

NIP. 010 041 593.